

## ASPEK PENTING SERTIFIKASI HALAL PRODUK

Noor Cholifah<sup>a</sup>, Yunus Mustaqim<sup>b,\*</sup>

<sup>ab</sup>Universitas Muhammadiyah Kudus

Jl. Ganesha No. 1 Purwosari Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

Email : [yunusmustaqim@umkudus.ac.id](mailto:yunusmustaqim@umkudus.ac.id)

### Abstrak

Sebagai seorang muslim makanan yang halal lagi baik itu sangat penting, sebab memiliki nilai ibadah, maka seorang konsumen muslim dalam memilih produk yang dikonsumsi harus berhati-hati, hal ini terlihat dari adanya label (tanda) halal pada produk. Pengabdian ini menggunakan metode ceramah dan diskusi partisipatif dengan evaluasi berupa pertanyaan tanya jawab guna mengetahui sejauh mana masyarakat mampu memahami tentang materi aspek penting sertifikasi halal produk. Hasil pengabdian ini adalah sertifikasi produk halal yang dilakukan pelaku usaha akan memberikan ketenangan, serta juga adanya keuntungan untuk mendapatkan jaminan produk memiliki kualitas terbaik untuk konsumen. Maka dari itu, sertifikasi halal produk harus dilakukan dengan baik bagi pelaku usaha karena juga akan memberikan manfaat untuk kepercayaan dari konsumen, meningkatkan daya saing pasar, meningkatkan persaingan bisnis. Juga akan mudah diterima di pasaran untuk produknya, baik nasional maupun internasional sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi bagi negara maupun meningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.

**Kata Kunci:** Sertifikasi, Halal, Produk

### Abstract

*As a Muslim, food that is halal and good is very important, because it has the value of worship, so a Muslim consumer must be careful when choosing the product he consumes, this can be seen from the presence of a halal label (sign) on the product. This service uses lecture methods and participatory discussions with the evaluation is in the form of question and answer questions to find out how far the community is able to understand the important aspects of product halal certification. The results of this dedication are halal product certification carried out by business actors will provide peace of mind, as well as benefits. Get product guarantees of the best quality for consumers. Therefore, product halal certification must be carried out properly for business actors because it will also provide benefits for the trust of consumers, increase market competitiveness, increase business competition. It will also be easily accepted in the market for its products, both nationally and internationally so that it can increase economic value for the country and increase income for business actors.*

**Keywords :** Certification, Halal, Product

### I. PENDAHULUAN

Menurut RISSC atau The Royal Islamic Strategic Studies Centre pada edisi 2023 menunjukkan, bahwa populasi penduduk di Indonesia yang muslim mencapai 237,55 juta jiwa atau setara 86,7%, ini menunjukkan bahwa umat Islam memperhatikan dengan baik keterkaitan sertifikat halal produk yang dibutuhkan atau dikonsumsi. Melihat hal tersebut, ini bisa menjadi peluang untuk Indonesia menjadi produsen produk serta layanan halal di dunia. Namun, masih didapati adanya produk yang belum tersertifikasi halal.

Saat ini, banyak orang yang belum memahami betul apa itu sertifikasi halal pada produk pada usaha atau bisnis. Pada dasarnya ini memerlukan beberapa pengetahuan tambahan untuk bisa melakukan sertifikasi halal produk yang baik dan benar dengan usaha yang digelutinya.

Sertifikasi halal sekarang ini dikeluarkan oleh BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang dibawah naungan Kementerian Agama RI terkait kehalalan produk. Pengakuan ini dilakukan adanya proses yang telah dilalui, seperti tingkat pemeriksaan, bahan dan proses


pembuatannya. Kehalalan produk ini dapat memberikan dampak pada konsumen untuk memanfaatkan atau mengkonsumsinya. (Nurani, dkk, 2020).

Permasalahan yang biasanya muncul dalam sertifikasi halal tersebut timbul dari pihak internal seperti: (1) pelaku usaha masih bingung untuk melakukan pendaftaran mendapatkan sertifikasi halal produk dan (2) ketidakpercayaan pelaku usaha menimbulkan kesulitan dalam mendapatkan sertifikasi halal. Selain timbul karena faktor internal ada faktor lainnya seperti faktor eksternal salah satunya sebagai berikut: banyaknya langkah-langkah dalam mendapatkan sertifikasi halal yang membuat pelaku usaha kurang maksimal melakukan sertifikasi halal produknya.

## II. LANDASAN TEORI

### A. Aspek Hukum Sertifikasi Halal

Hukum merupakan suatu aturan yang didalamnya terdapat norma dan sanksi-sanksi. Dalam hukum memiliki keterikatan yang kuat untuk suatu legal formal yang menjadikan suatu aturan yang baku dan dihormati oleh masyarakat. Adapun gambaran aspek hukum sertifikasi halal adalah:



Sumber: UU No. 33Th. 2014 tentang JPH pada poin a, b, c dan d merimbang

### B. Aspek Industri Sertifikasi Halal

Semua orang yang memiliki usaha wajib melakukan sertifikasi halal pada produknya. Ketentuan ini berlaku semua usaha, baik yang ada di domestik maupun berasal dari internasional.

<b>Bisnis secara umum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berbisnis merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah output yang kemudian memasarkannya kepada konsumen untuk mendapatkan keuntungan.</li> </ul>
<b>Bisnis dalam Islam</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berbisnis atau berdagang tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, terdapat aturan serta batasan dalam berbisnis dengan berpegang pada pedoman Al-Quran dan hadist.</li> </ul>

### C. Aspek Kesehatan Sertifikasi Halal

Pada aspek kesehatan sertifikasi halal dapat dilihat dari:

#### 1. Halal

Dalam hal ini, bagaimana cara memperolehnya, bagaimana cara mengolahnya dan bagaimana dzatnya

#### 2. *Tayyib*

Artinya untuk mengkonsumsi suatu makanan dan minuman tentu kita harus memperhatikan dari segi *tayyib*, hal ini terlihat dari aspek kesehatan. Misalnya, makanan yang mengandung formalin, adanya pewarna tekstil pada makanan, serta makanan yang berlebihan, dan lain-lain yang dapat dikatakan sebagaimana makanan dan minuman tidak *tayyib*.

### D. Aspek Ekonomi Sertifikasi Halal

Ekonomi halal ini dapat dilihat dari adanya sektor-sektor produk dan jasa. Dimana, dipengaruhi adanya hukum Islam yang menjadi intinya, sehingga ini memberikan dampak perilaku gaya hidup dan praktek bisnis yang dijalankan atau diremot oleh nilai sesuai dengan ajaran agama Islam.

Keuntungan yang didapatkan adalah adanya kepercayaan dari konsumen, meningkatkan daya saing pasar, meningkatkan persaingan bisnis maupun manfaat-manfaat lainnya.

### **III. METODE PENGABDIAN**

Pengabdian ini menggunakan metode ceramah dan diskusi partisipatif. Metode ini digunakan untuk mendapatkan sebuah gambaran yang jelas terjadi pada mitra agar mendapatkan solusi terkait masalah yang dihadapinya.

Evaluasi berupa pertanyaan tanya jawab guna mengetahui sejauh mana masyarakat mampu memahami tentang materi aspek penting sertifikasi halal produk.

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Sertifikasi Halal Produk Pada Pelaku Usaha**

Seorang pelaku usaha seyogyanya melakukan sertifikasi halal pada produknya karena untuk menjamin dan memastikan kepada masyarakat bahwa produk atau jasa yang diproduksi memberikan kehalalan untuk dikonsumsi atau dimanfaatkannya. Hal tersebut juga sebagai upaya pemerintah dalam rangka memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk menjalankan dan mentaati perintah sesuai dengan syariat agama Islam.

Selain itu, sertifikasi produk halal ini bagi pelaku memberikan manfaat untuk dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan pasar yang kompetitif, meningkatkan kompetisi usaha atau bisnis. Sehingga dengan memiliki sertifikat halal, pelaku usaha akan lebih diterima produknya di pasaran, terutama di kalangan konsumen atau masyarakat muslim yang membutuhkan produk halal baik di pasar domestik maupun internasional.

Produk yang beredar serta diperdagangkan di Indonesia ini wajib memiliki sertifikasi halal produk. Hal ini sesuai amanah dari UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana yang diubah dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mewajibkan produk olahan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bersertifikasi halal.

#### **B. Aspek Penting Dalam Sertifikasi Halal Produk**

Sertifikasi halal produk saat ini bukan lagi perihal anjuran agama tetapi sudah

merambah pada tahap meningkatkan nilai ekonomi pada produk. Produk-produk yang tersertifikasi halal diyakini mampu meningkatkan nilai jual produk, dan pada akhirnya akan meningkatkan omzet dan pendapatan pada pelaku usaha. Karena produk halal menjadi kebutuhan saat ini pada masyarakat. Tidak hanya masyarakat Indonesia, namun juga sudah menjadi kebutuhan masyarakat internasional saat ini.

Secara umum, produk halal bisa memberikan rasa aman pada konsumen. Karena produk halal sudah tentu sehat, baik, hygiene, dan tentunya bergizi. Dan jika pelaku usaha memanfaatkan sertifikasi halal yang digenjarkan oleh pemerintah ini akan memberikan kemajuan dan perkembangan usahanya, selain menaikkan nilai ekonominya. Tak hanya itu, pelaku usaha bisa dapat menghasilkan produk indikasi geografis. Artinya, pelaku usaha bisa menciptakan produk yang khas suatu daerah yang berbeda dengan daerah lainnya, hal ini bisa memberikan nilai lebih pada pelaku usaha.

### **V. KESIMPULAN**

Melihat analisa di atas, dapat dipahami bahwa sertifikasi produk halal yang dilakukan pelaku usaha akan memberikan ketenangan, serta juga adanya keuntungan bagi konsumen untuk mendapatkan jaminan produk memiliki kualitas terbaik. Kepemilikan sertifikat halal produk dapat menjadi acuan nomor satu untuk menentukan keputusan membeli atau tidak membeli produk. Maka dari itu, sertifikasi halal produk harus dilakukan dengan baik bagi pelaku usaha karena juga akan memberikan manfaat untuk kepercayaan dari masyarakat (konsumen), meningkatkan daya saing pasar (kompetisi pasar), meningkatkan daya kompetisi bisnis (usaha) maupun yang lainnya. Dengan memiliki sertifikasi halal produk dapat mudah diterima pasaran, baik nasional maupun internasional sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomi bagi negara maupun peningkatkan pendapatan bagi pelaku usaha.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aliyudin, A., Abror, K., Khairuddin, K., & Hilabi, A. (2022). "Sertifikasi Halal di MUI Lampung Pasca Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Serta Problematika UMKM". *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 3 No. 2.
- Huda, Nailul, Hamim HR, Habibi. (2021). *Tausyeh Syarah Fath Al-Qorib Jilid 2*. Surabaya: Santro Salaf Press.
- Konaras, Abdurrahmad. (2017). *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Nurani, N., Nursjanti, F., Munawar, F. (2020). "Penyuluhan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Jawa Barat Pada Situasi Pandemi Covid-19". *Madayani*, Vol. 1 No. 3.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja